



P U T U S A N

NOMOR : 044/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai:

“Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi” ;

LAWAN

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai :

“Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan mempelajari jawaban tertulis

Termohon serta memeriksa alat bukti surat dan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 044/Pdt.G/2013/PA.Mto. Tanggal 19 Februari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Oktober 2011, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 454/17/X/2011, tertanggal 10 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 044/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Magelang selama 15 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kabupaten Tebo selama 8 bulan, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Pr) umur 2 bulan, anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak januari 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sebagai istri tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan bersikap keras kepala tidak mau mendengar nasehat yang baik-baik dari Pemohon.;
 - b. Termohon tidak pernah menerima keadaan Pemohon, dikarenakan Pemohon mempunyai tanggungan untuk mengurus anak yatim dari kakak Pemohon yang menderita Struk.
 - c. Termohon tidak pernah menghargai pendapatan Pemohon, dan selalu menuntut lebih dari Penghasilan Pemohon, akan Tetapi Pemohon sudah berusaha semampu Pemohon untuk mencari rezeki.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 08 Mei 2012, Termohon di jemput orang tua Termohon dan dibawa ke rumah orang tua Termohon ke Jawa Tengah, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi ;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 044/Pdt.G/2013/PA. Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan, namun Termohon telah mengirimkan jawaban tertulis;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, terlebih Termohon baru saja melahirkan anak Pemohon dan baru berusia 2 (dua) tahun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- a. Bahwa termohon tidak datang ke persidangan, dan menyampaikan surat keberatan (eksepsi) relatif bahwa Termohon tidak bersedia perkara disidangkan di Pengadilan Agama Muara Tebo, akan tetapi kemudian Termohon menyatakan menerima bercerai dari Pemohon,
- b. Bahwa terkait pokok perkara, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya. Adapun yang dibantah Termohon adalah;
 - 1) Tentang sebab perselisihan pada posita nomor 4 huruf a surat permohonan Pemohon adalah tidak benar karena Pemohon menasehati Termohon dengan cara kekerasan;
 - 2) Tentang sebab perselisihan pada posita nomor 4 huruf b surat permohonan Pemohon adalah tidak benar karena Termohon tidak pernah minta, justru Pemohon dan Kakak Pemohon yang menjanjikan kemewahan pada Termohon;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 044/Pdt.G/2013/PA. Mto.



- 3) Tentang sebab perselisihan pada posita nomor 4 huruf c surat permohonan Pemohon adalah tidak benar karena Pemohon tidak memberikan nafkah yang layak dan kadang lebih mementingkan Kakak Kandung Pemohon;
- 4) Tentang puncak perselisihan sebagaimana positan nomor 5 surat permohonan Pemohon tidak benar karena Termohon justeru diserahkan kepada tetangga dan Pemohon justeru kabur karena takut dilaporkan polisi dan orangtua Termohon datang menjemput Termohon setelah diberitahu warga;
- 5) Tentang usaha damai yang benar tidak pernah ada
- 6) Bahwa atas hal tersebut Termohon juga menyatakan tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Pemohon dan menuntut Pemohon berupa:
 - a). Nafkah idah;
 - b). Mut'ah;
 - c) Nafkah Anak;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui bantahan-bantahan Termohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon yang mengembalikan Termohon pada orangtua Termohon yang menjemput Termohon pulang ke Jawa;
- Bahwa benar Pemohon pernah melakukan KDRT terhadap Termohon pada sekitar bulan Februari namun Termohon sudah memaafkan Pemohon;
- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa, atas Gugatan Rekonvensi Penggugat yang dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima gugatan tersebut dan sanggup membayar memberi nafkah idah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk nafkah anak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang Nomor: 454/17/X/2011 Tanggal

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 044/Pdt.G/2013/PA. Mto.



10 Oktober 2011, yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1)

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON,, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jawa di rumah orangtua Termohon, setelah itu pindah di kediaman bersama di Rimbo Bujang dan tinggal bersama saksi juga di rumah tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tiadk harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon, saksi juga pernah melihat Termohon melempar gelas ke pintu karena Pemohon menonton TV dan Termohon juga pernah melempar Pemohon dengan sepatu pada saat Pemohon akan berangkat kerja;
- Bahwa Pemohon pernah melakukan KDRT dengan memukul Termohon sekitar bulan Maret 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak peristiwa KDRT tersebut Termohon tinggal di tempat tetangga sekitar 1 (satu) minggu, kemudian orangtua Termohon datang menjemput Termohon dan dibawa pulang ke Jawa;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon dan ketika orangtua Termohon datang dari Jawa Pemohon pernah menulis surat yang isinya Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon dan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 044/Pdt.G/2013/PA. Mto.



mengembalikannya pada orangtua Termohon dan akhirnya Termohon dibawa pulang ke Jawa;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penyadap karet di kebun karet saksi yang luasnya sekitar 2 Hektar, dan rata-rata penghasilannya perbulan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, Satu juta rupiah untuk bayar angsuran bank dan sisanya dibagi dua untuk saksi dan Pemohon;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon dan rumah saksi berjarak sekitar 10 Meter.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun saksi tidak hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah karena menikah di Jawa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jawa di rumah orangtua Termohon, setelah itu pindah ke kediaman bersama di Rimbo Bujang sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon di Jawa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penyadap karet milik Pemohon sendiri yang luasnya sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga telah mengajukan

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 044/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 044/Pdt.G/2013/PA.Mto., tanggal 11 Maret 2013 dan tanggal 05 April 2013 pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah namun Termohon mengirimkan jawaban sebagaimana tersebut di atas, namun demikian sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA RI. Nomor: 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon sebagai istri tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan bersikap keras kepala tidak mau mendengar nasehat yang baik-baik dari Pemohon.;
- b. Termohon tidak pernah menerima keadaan Pemohon, dikarenakan Pemohon mempunyai tanggungan untuk mengurus anak yatim dari kakak Pemohon yang menderita Struk.

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 044/Pdt.G/2013/PA. Mto.



- c. Termohon tidak pernah menghargai pendapatan Pemohon, dan selalu menuntut lebih dari Penghasilan Pemohon, akan Tetapi Pemohon sudah berusaha semampu Pemohon untuk mencari rezeki.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon yang tidak hadir dipersidangan tidak dapat didengar jawabannya dan dianggap telah melepaskan hak-haknya, namun setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap jawaban tertulis yang dikirimkan Termohon, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan jawaban tertulis tersebut untuk dibacakan dipersidangan tanpa hadirnya Termohon, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, pada dasarnya seorang suami yang ingin mengajukan cerai talak terhadap istrinya, permohonan cerai talaknya diajukan di tempat kediaman istri, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, "*Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon.*". Namun dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan permohonannya di tempat tinggal Pemohon (di Pengadilan Agama Muara Tebo) bukan di Pengadilan Agama Mungkid di tempat kediaman Termohon;
- b. Bahwa pada mulanya Termohon mengajukan keberatan atau eksepsi perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Agama Muara Tebo dengan alasan Termohon pergi bukan tanpa izin Pemohon akan tetapi Termohon yang diserahkan oleh Pemohon kepada orangtua Termohon dengan alasan Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon sehingga Termohon dijemput oleh orangtua Termohon pulang ke Jawa, dan hal ini diakui oleh Pemohon. Sehingga pengecualian dari ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No. 044/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Nomor 50 Tahun 2009 tidak terpenuhi. Di sisi lain Termohon juga menyampaikan keberatan sidang dilaksanakan di Pengadilan agama Muara Tebo mengingat Termohon baru 2 (dua) bulan melahirkan anak Pemohon dan Termohon;

- c. Bahwa pada jawaban berikutnya Termohon mencabut eksepsinya, dan menyetujui serta tidak berkeberatan bercerai dengan Termohon, Termohon hanya mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah idah, mut'ah dan nafkah anak Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi relatif yang diajukan oleh Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;
- d. Bahwa setiap putusan yang dijatuhkan tanpa hadir selalu didahului oleh proses pemeriksaan secara sepihak, yang dapat dimungkinkan atau bisa saja putusan tersebut merugikan pihak yang tidak hadir. Jika seseorang tersebut tidak dapat menghadiri persidangan karena sesuatu alasan dan menurut hukum acara yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pertimbangan huruf a Pemohon seharusnya mengajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Termohon, namun Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, meskipun ini menyangkut masalah kewenangan relatif, yang apabila tidak ada eksepsi dapat dianggap menerima, adalah suatu kebijakan bagi Majelis Hakim, dalam perkara ini, untuk mempelajari secara seksama atas jawaban yang dikirimkan oleh Termohon tersebut, karena meskipun keberatan Termohon di awal jawabannya ini dicabut dan kemudian mengajukan gugatan rekonvensi dapat dimaknai Termohon ingin mengharap kepastian hukum atas status Termohon sebagai istri Pemohon dan mencari solusi terbaik atas rumah tangganya dengan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim, atas dasar tegaknya suatu keadilan yang merupakan puncak dari tujuan penegakkan hukum, dan dikaitkan dengan alasan-alasan Termohon sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, sebagai kompensasi dan untuk memberikan perlindungan hak-hak Termohon sebagai istri atas perkara yang

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 044/Pdt.G/2013/PA. Mto.



diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Muara Tebo sebagaimana makna yang terkandung dalam Pasal 66 ayat (2) tersebut, dan Pemohonpun tidak berkeberatan atas jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu jawaban Termohon tersebut untuk dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah membacakan jawaban Termohon yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa hal- hal yang diakuinya adalah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon hanya membantah penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah Pemohon;

Menimbang, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang diakui Pemohon antara lain adalah:

- Benar Pemohon yang mengembalikan Termohon pada orangtua Termohon namun hal itu dilakukan karena Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Benar Pemohon pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Termohon tetapi Termohon sudah memaafkan Pemohon;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap pada permonan Pemohon semula;

Menimbang, meskipun dari pemeriksaan jawab-menjawab tergambar bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang masing-masing dibenarkan dan diakui oleh Pemohon dan Termohon, namun perkara ini adalah bidang perkawinan yang hukum acaranya bersifat khusus, maka tetap saja Majelis Hakim membebaskan Pembuktian pada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan permohonan Pemohon sehingga

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No. 044/Pdt.G/2013/PA. Mto.



memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2011 dan belum pernah bercerai, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I PEMOHON dan B== yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan atas keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat dan mendengar langsung atas pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi kedua hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu sekitar satu tahun lamanya;

Menimbang, meskipun yang mengetahui secara langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya saksi yang pertama dan saksi kedua hanya mengetahui pisahnya Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tetap menerima keterangan saksi yang kedua, karena saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu mengetahui secara langsung tentang adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama hampir satu tahun, tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut dan keterangan sesuai dengan keterangan saksi pertama, maka berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yaitu: "*keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan akibat hukum (rechts gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan lebih cermat*", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan pasal 175 dan 309 R.Bg., sehingga pembuktian tersebut sah dan dapat diterima;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 044/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon setelah diperiksa dan dihubungkan dengan alat bukti yang ada, berupa bukti surat dan saksi yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2011;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri dan keduanya sudah tidak tinggal lagi dalam kediaman bersama selama sekitar setahun, Majelis Hakim patut dapat menduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga yang harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud, dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan hanya memberikan *mudharat* bagi rumah tangga tersebut dan perceraianlah merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن يلزمهم عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS: al-Baqarah ayat 227).*

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 044/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyandarkan pertimbangannya pada qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

المضرير زال

Artinya: “*Sesuatu yang dapat merugikan seseorang itu harus dihilangkan*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka gugatan yang diajukan Termohon dalam Rekonvensi cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sesuai dengan pasal 157 RBG, maka gugatan rekonvensi Termohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon dalam Konvensi beralih menjadi Tergugat dan Termohon dalam Konvensi beralih menjadi Penggugat;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 044/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tidak disebutkan secara jelas nilai gugatan rekonvensi, Maka Majelis Hakim akan menetapkan gugatan Penggugat sesuai dengan standar kepatutan dan kesanggupan dan kemampuan Tergugat yang dihubungkan dengan penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah idah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah idah adalah hak seorang istri yang diceraikan suaminya dan kewajiban suami yang akan menceraikan istrinya, terlepas apakah istri menuntut atau tidak, secara *ex officio*, Hakim dapat menetapkan nafkah idah tersebut sesuai dengan asas kemampuan dan kepatutan, terlebih bila istri menuntut nafkah tersebut, dan di persidangan Tergugat tidak berkeberatan atas tuntutan tersebut dan menyanggupi untuk membayar sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan : “*Bekas isteri berhak mendapat nafkah idah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*”

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Termohon adalah istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan didasarkan pada penghasilan Tergugat yang di persidangan terungkap berkisar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa atas mut'ah yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyanggupi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), dikaitkan dengan lamanya pernikahan Penggugat dan tergugat sehingga yang hanya hampir 2 (dua) tahun saja, dan dihubungkan dengan penghasilan Tergugat yang berkisar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), maka Majelis Hakim berpendapat jumlah tersebut patut untuk ditetapkan ;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No. 044/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan : “ Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib : a). *memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla ad-dukhul*”, dan ketentuan ini sejalan dengan Alqur’an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi: Artinya: “*kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat dapat dikabulkan sesuai kesanggupan Tergugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar mut’ah berupa pakaian muslimah yang dibayarkan dalam bentuk uang sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat berupa nafkah anak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulang apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian sebelumnya yang menyangkut tentang kemampuan dan penghasilan Tergugat, menjadikan pertimbangan tersebut sebagai bagian dari pertimbangan dalam tuntutan nafkah anak

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah untuk kemaslahatan dan kelangsungan masa depan anak tersebut, maka kiranya dipandang layak dan patut gugatan rekonvensi tersebut patut dikabulkan sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan didasarkan pada kemampuan Tergugat dan kelayakan bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengemukakan Doktrin Hukum Syar’i yang dinyatakan diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai termuat dalam Kitab Az-Zawwaj halaman 346 yaitu “ *Suami (ayah) mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya Rp. 250.000 (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 044/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan Termohon Konvensi yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a. nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
 - b mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Pr) umur 2 bulan minimal sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 421000,- (*Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1434 H, oleh kami MASTUHL, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta ASRORI AMIN, S.H.I. dan

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 044/Pdt.G/2013/PA. Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD AFFENDI, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. HASYIMI, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

TTD

TTD

ASRORI AMIN, S.H.I.

MASTUHI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

AHMAD AFFENDI, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

H. HASYIMI, B.A.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	421.000,-

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 044/Pdt.G/2013/PA. Mto.